



---

---

## **DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KINERJA PERPAJAKAN DAN PEREKONOMIAN**

**Oleh:**

**Bambang Suryantoro**

**Yorieko Ferryanus**

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dampak perubahan undang-undang pajak penghasilan tahun 2009 terhadap kinerja perpajakan dan perekonomian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), penerimaan pajak penghasilan, Produk Domestik Bruto (PDB), penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Berdasarkan metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), penerimaan pajak penghasilan, Produk Domestik Bruto (PDB), penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat setelah perubahan undang-undang pajak penghasilan tahun 2009.

Kata kunci: Tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), penerimaan pajak penghasilan, produk domestik bruto, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan jumlah UMKM.

### **PENDAHULUAN**

Sejak tahun 1983 pemerintah telah melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam bidang perpajakan atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Ketiga Undang-Undang tersebut dikeluarkan pada bulan desember tahun 1983 dan mulai berlaku di tahun 1984. Undang-Undang tersebut menggantikan peraturan pajak yang diadopsi pemerintah dari masa pemerintahan Belanda. Salah satu perubahan yang terbilang signifikan adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem *Official Assessment* menjadi sistem *Self Assessment*. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem pajak modern dimana masih sedikit negara-negara di asia yang menerapkan sistem serupa.



Reformasi pajak terus dilakukan pemerintah, bahkan setelah tahun 1984 dimana Undang-Undang tersebut dilaksanakan dan terbukti meningkatkan penerimaan negara. Sepuluh tahun setelah Undang-Undang tersebut dijalankan yaitu tepatnya pada tahun 1994 pemerintah kembali melakukan penyempurnaan terhadap peraturan yang telah dikeluarkan pada tahun 1984. Perubahan yang dilakukan pada tahun 1994 meliputi perubahan pada Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tidak hanya berhenti disitu, pemerintah pada tahun 1997 kembali menyempurnakan sistem perpajakan dengan menetapkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Semua perubahan tersebut dilakukan guna menyempurnakan sistem perpajakan di Indonesia. Setiap penurunan tarif tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing negara kita untuk menarik minat investasi baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Peningkatan investasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perekonomian secara nasional. Atas dasar uraian tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perubahan Ketentuan Undang-Undang PPh Tahun 2009 Terhadap Kinerja Perpajakan dan Perekonomian”.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pelaporan SPT PPh sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada Produk Domestik Bruto sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009?
4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada realisasi Penanaman Modal Asing sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009?
5. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009?
6. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah UMKM sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009?



---

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pelaporan SPT PPh sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui perbedaan Produk Domestik Bruto sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009.
4. Untuk mengetahui perbedaan realisasi Penanaman Modal Asing sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009.
5. Untuk mengetahui perbedaan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009.
6. Untuk mengetahui perbedaan jumlah UMKM sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009.

### **Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak tersebut dalam suatu tahun pajak tertentu.

PPh Orang Pribadi (OP) merupakan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. Terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam UU No. 36 tahun 2008 seperti perubahan Pendapatan Tidak Kena Pajak. Selain Pendapatan Tidak Kena Pajak, lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak juga mengalami perubahan yang cukup signifikan.

PPh badan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak badan atas penghasilan wajib pajak tersebut. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008, tarif PPh badan menggunakan tarif progresif dan berlapis. Namun setelah dikeluarkannya UU PPh tersebut tarif PPh badan diganti menjadi tarif tunggal. Sesuai UU PPh pasal 17 ayat 1 huruf (b) tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 28 %. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak tahun pajak 2009. Dan menurut pasal 17 ayat 2a tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) menjadi 25 % yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

### **Perubahan Undang-Undang PPh**

Direktorat Jenderal Pajak bersama DPR menyelesaikan Undang-Undang No. 36/2008 pada tanggal 23 september 2008, yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam undang-undang ini banyak terdapat fasilitas yang diberikan kepada



wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Berikut ini merupakan beberapa pokok perubahan dan fasilitas yang didapatkan wajib pajak melalui perubahan UU PPh.

1. Fasilitas bagi Wajib Pajak Badan

Fasilitas yang diberikan bagi WP Badan dalam undang-undang ini antara lain adalah diturunkannya tarif bagi WP Badan dari tarif progresif maksimal 30% menjadi tarif tunggal 28% pada tahun 2009 diatur dalam UU No.36/2008 pasal 17 ayat (1) huruf b dan 25% pada tahun 2010 sebagaimana diatur dalam UU No.36/2008 pasal 17 ayat (2a). Berikut ini merupakan tabel lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak progresif sebelum perubahan UU PPh.

Tarif tunggal PPh ini masih dapat dikurangi lagi sebesar 5% apabila wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No.36/2008 pasal 17 ayat (2b).

2. Fasilitas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam undang-undang ini WP OP memperoleh beberapa fasilitas seperti kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) seperti diatur dalam UU No.36/2008 pasal 7 ayat (1). Di bawah ini merupakan tabel perubahan PTKP sebelum dan setelah UU No.36/2008. Tarif pajak dan peningkatan Lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dalam undang-undang ini. Berikut ini merupakan perubahan LPKP dan tarif pajak WP Orang Pribadi sebelum dan setelah perubahan undang-undang pajak penghasilan.

3. Fasilitas bagi UMKM

Pada perubahan undang-undang ini yang mendapatkan fasilitas bukan hanya perusahaan-perusahaan berskala besar namun golongan usaha mikro kecil dan menengah juga diberikan fasilitas. Fasilitas yang diberikan berupa pemotongan tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan yang berlaku untuk penghasilan bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Yang termasuk dalam golongan tersebut adalah wajib pajak yang peredaran brutonya sampai dengan 50 miliar rupiah per tahun sebagaimana diatur dalam pasal 31E ayat (1) dalam undang-undang ini.


4. Fasilitas bagi Penanam Modal

Pemerintah memberikan fasilitas bagi wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapatkan prioritas tinggi dalam skala nasional. Sesuai dengan UU No. 36/2008 pasal 31A ayat (1) huruf a-d fasilitas yang diberikan berupa pengurangan

penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun, dan pengenaan PPh atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sebesar 10% kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

## METODE

### Kerangka Pikir





---

## **Variabel-Variabel Penelitian**

Terdapat 6 variabel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tingkat pelaporan SPT PPh sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009.
2. Penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009.
3. Produk Domestik Bruto sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009.
4. Realisasi Penanaman Modal Asing sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009.
5. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum perubahan dan setelah ketentuan UU PPh Tahun 2009.
6. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebelum dan setelah perubahan ketentuan UU PPh Tahun 2009.

## **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian ini membandingkan tingkat penyampaian SPT, penerimaan pajak penghasilan, produk domestik bruto, realisasi penanaman modal asing, realisasi penanaman modal dalam negeri, dan jumlah UMKM sebelum dan setelah diterbitkannya Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2009.

## **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah kinerja perpajakan dan perekonomian. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah tingkat pelaporan SPT dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013, penerimaan pajak penghasilan (2004-2013), produk domestik bruto (2004-2013), realisasi penanaman modal asing (2004-2013), realisasi penanaman modal dalam negeri (2004-2013), dan jumlah UMKM (2004-2012).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Statistik Deskriptif**

1. Pelaporan SPT PPh

Berdasarkan statistik deskriptif, data pelaporan SPT PPh memiliki N sebesar 10 yang berarti datanya berjumlah 10. Dan memiliki nilai *minimum* yaitu nilai terkecil 967.613



dan nilai *maximum* yaitu nilai terbesar 9.921.066. Data pelaporan SPT PPh memiliki *mean* atau rata-rata sebesar 4.900.411. Simpangan baku sebesar 3.965.353,165 dan standar *error* rata-rata 1.253.954,773.

2. Penerimaan PPh

Data penerimaan pajak penghasilan memiliki N sebesar 10 yang berarti datanya berjumlah 10. Dan memiliki nilai *minimum* yaitu nilai terkecil 119.514,53 dan nilai *maximum* yaitu nilai terbesar 506.442,78. Data penerimaan pajak penghasilan memiliki *mean* atau rata-rata sebesar 314.711,22. Simpangan baku sebesar 128.833,69 dan standar *error* rata-rata 40.740,79.

3. Produk Domestik Bruto

Data Produk Domestik Bruto memiliki N sebesar 10 yang berarti datanya berjumlah 10. Dan memiliki nilai *minimum* yaitu nilai terkecil 1.656.516,80 dan nilai *maximum* yaitu nilai terbesar 2.770.345,00. Data Produk Domestik Bruto memiliki *mean* atau rata-rata sebesar 2.164.840,09. Simpangan baku sebesar 374.611,31 dan standar *error* rata-rata 118.462,50.

4. Realisasi Penanaman Modal Asing

Data realisasi Penanaman Modal Asing memiliki N sebesar 10 yang berarti datanya berjumlah 10. Dan memiliki nilai *minimum* yaitu nilai terkecil 4.605.023,00 dan nilai *maximum* yaitu nilai terbesar 28.616.270,00. Data realisasi Penanaman Modal Asing memiliki *mean* atau rata-rata sebesar 14.469.729,60. Simpangan baku sebesar 7.878.105,04 dan standar *error* rata-rata 2.491.275,56.

5. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki N sebesar 10 yang berarti datanya berjumlah 10. Dan memiliki nilai *minimum* yaitu nilai terkecil 15.645,98 dan nilai *maximum* yaitu nilai terbesar 128.162,65. Data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki *mean* atau rata-rata sebesar 51.851,16. Simpangan baku sebesar 36.911,81 dan standar *error* rata-rata 11.672,54.

6. Jumlah UMKM

Data jumlah UMKM memiliki N sebesar 9 yang berarti datanya berjumlah 9. Dan memiliki nilai *minimum* yaitu nilai terkecil 44.777.387 dan nilai *maximum* yaitu nilai terbesar 56.534.592. Data jumlah UMKM memiliki *mean* atau rata-rata sebesar 51.189.003,89. Simpangan baku sebesar 3.848.491,171 dan standar *error* rata-rata 1.282.830,390.



## Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas menggunakan *kolmogorov smirnov*, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Variabel	N	Asymp. Sig.	Distribusi
Pelaporan SPT	10	0,508	Normal
Penerimaan PPh	10	0,998	Normal
PDB	10	1,000	Normal
Realisasi PMA	10	0,907	Normal
Realisasi PMDN	10	0,619	Normal
Jumlah UMKM	9	1,000	Normal

### **Pelaporan SPT PPh**

Hasil uji normalitas *kolmogorov smirnov* untuk variabel pelaporan SPT PPh menunjukkan nilai Sig. 0,508. Dimana berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau sig.  $0,508 > 0,05$  yang berarti data pelaporan SPT PPh berdistribusi normal.

### **Penerimaan PPh**

Hasil uji normalitas *kolmogorov smirnov* untuk variabel penerimaan PPh menunjukkan nilai sig. 0,998. Dimana berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau sig.  $0,998 > 0,05$  yang berarti data penerimaan pajak penghasilan berdistribusi normal.

### **Produk Domestik Bruto**

Hasil uji normalitas *kolmogorov smirnov* untuk variabel Produk Domestik Bruto menunjukkan nilai sig. 1,000. Dimana berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau sig.  $1,000 > 0,05$  yang berarti data Produk Domestik Bruto berdistribusi normal.

### **Realisasi Penanaman Modal Asing**

Hasil uji normalitas *kolmogorov smirnov* untuk variabel realisasi Penanaman Modal Asing menunjukkan nilai sig. 0,907. Dimana berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau sig.  $0,907 > 0,05$  yang berarti data realisasi Penanaman Modal Asing berdistribusi normal.

### **Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri**

Hasil uji normalitas *kolmogorov smirnov* untuk variabel realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri menunjukkan nilai sig. 0,619. Dimana berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau sig.  $0,619 > 0,05$  yang berarti data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri berdistribusi normal.



---

### **Jumlah UMKM**

Hasil uji normalitas *kolmogorov smirnov* untuk variabel jumlah UMKM menunjukkan nilai sig. 1,000. Dimana berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau sig.  $1,000 > 0,05$  yang berarti data jumlah UMKM berdistribusi normal.

### **Uji Hipotesis**

#### **Pelaporan SPT**

Dalam uji ini data pelaporan SPT PPh dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pelaporan SPT PPh sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dan pelaporan SPT PPh setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 masing-masing menjadi 5 data. Data pelaporan SPT PPh sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 berjumlah 5 dengan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 1.330.903 lalu simpangan baku sebesar 446.957,496 dan standar *error* rata-rata sebesar 119.885,469. Dan data pelaporan SPT PPh setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 berjumlah 5 dengan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 8.469.919 lalu simpangan baku sebesar 1.823.682.669 dan standar *error* rata-rata sebesar 815.575,683.

Setelah dilakukan pengelompokan data, selanjutnya dilakukan uji *levene* untuk mengetahui apakah varian data pelaporan SPT PPh sama atau berbeda. Untuk mengetahui apakah varian data sama atau berbeda dilihat dari nilai sig. pada uji *levene*. Pada uji *levene* terhadap data pelaporan SPT PPh didapati hasil sig. sebesar 0,070 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau sig.  $0,070 > 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan kelompok data pelaporan SPT PPh sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 memiliki varian yang sama.

Karena data pelaporan SPT PPh memiliki varian yang sama maka uji t sampel bebas menggunakan *equal variances assumed*. Pada uji ini kita melihat hasil t yang disebut t hitung dan nilai dari sig. Berdasarkan hasil uji t sampel bebas didapatkan hasil t hitung sebesar -8,502 dan sig. 0,000. Dimana -t tabel -2,306 yang didapat dari signifikansi  $0,05 : 2$  (uji 2 sisi) = 0,025 dan derajat kebebasan (df)  $n-2$  yaitu  $10-2 = 8$ . Jadi hasil -t hitung lebih kecil dari -t tabel, yaitu  $-8,502 < -2,306$  dan sig.  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan terhadap rata-rata tingkat pelaporan SPT PPh sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Nilai t hitung negatif berarti rata-rata tingkat pelaporan SPT PPh setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih besar daripada tingkat pelaporan SPT PPh sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dengan perbedaan rata-rata sebesar 7.139.016 dan perbedaan berkisar antara -9.075.397,614 sampai -5.202.634,386.



---

### **Penerimaan PPh**

Dalam uji ini data penerimaan pajak penghasilan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu penerimaan pajak penghasilan sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dan penerimaan pajak penghasilan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 masing-masing menjadi 5 data. Data penerimaan pajak penghasilan sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 berjumlah 5 dengan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 213.963,50 lalu simpangan baku sebesar 77.317,33 dan standar *error* rata-rata sebesar 34.577,36. Dan data penerimaan pajak penghasilan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 berjumlah 5 dengan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 415.458,94 lalu simpangan baku sebesar 77.411,51 dan standar *error* rata-rata sebesar 34.619,48.

Setelah dilakukan pengelompokan data, selanjutnya dilakukan uji *levene* untuk mengetahui apakah varian data penerimaan pajak penghasilan sama atau berbeda. Untuk mengetahui apakah varian data sama atau berbeda dilihat dari nilai sig. pada uji *levene*. Pada uji *levene* terhadap data penerimaan pajak penghasilan didapati hasil sig. sebesar 0,783 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau sig.  $0,783 > 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan kelompok data penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 memiliki varian yang sama.

Karena data penerimaan pajak penghasilan memiliki varian yang sama maka uji t sampel bebas menggunakan *equal variances assumed*. Pada uji ini kita melihat hasil t yang disebut t hitung dan nilai dari sig. Berdasarkan hasil uji t sampel bebas didapatkan hasil t hitung sebesar -4,118 dan sig. 0,003. Dimana -t tabel -2,306 yang didapat dari signifikansi 0,05 : 2 (uji 2 sisi) = 0,025 dan derajat kebebasan (df)  $n-2$  yaitu  $10-2 = 8$ . Jadi hasil -t hitung lebih kecil dari -t tabel, yaitu  $-4,118 < -2,306$  dan sig.  $0,003 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan terhadap rata-rata penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Nilai t hitung negatif berarti rata-rata penerimaan pajak penghasilan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih besar daripada penerimaan pajak penghasilan sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dengan perbedaan rata-rata sebesar 201.495,44 dan perbedaan berkisar antara -314.327,22 sampai -88.663,66.

### **Produk Domestik Bruto**

Dalam uji ini data Produk Domestik Bruto dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu produk domestik bruto sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dan Produk Domestik Bruto setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 masing-masing menjadi 5 data. Data Produk Domestik Bruto sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009



berjumlah 5 dengan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 1.860.248,42 lalu simpangan baku sebesar 168.717,98 dan standar *error* rata-rata sebesar 75.452,97. Dan data Produk Domestik Bruto setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 berjumlah 5 dengan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 2.469.431,76 lalu simpangan baku sebesar 235.254,55 dan standar *error* rata-rata sebesar 105.209,03.

Setelah dilakukan pengelompokan data, selanjutnya dilakukan uji *levene* untuk mengetahui apakah varian data Produk Domestik Bruto sama atau berbeda. Untuk mengetahui apakah varian data sama atau berbeda dilihat dari nilai sig. pada uji *levene*. Pada uji *levene* terhadap data Produk Domestik Bruto didapati hasil sig. sebesar 0,475 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau sig.  $0,475 > 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan kelompok data Produk Domestik Bruto sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 memiliki varian yang sama.

Karena data Produk Domestik Bruto memiliki varian yang sama maka uji t sampel bebas menggunakan *equal variances assumed*. Pada uji ini kita melihat hasil t yang disebut t hitung dan nilai dari sig. Berdasarkan hasil uji t sampel bebas didapatkan hasil t hitung sebesar -4,705 dan sig. 0,002. Dimana -t tabel -2,306 yang didapat dari signifikansi 0,05 : 2 (uji 2 sisi) = 0,025 dan derajat kebebasan (df)  $n-2$  yaitu  $10-2 = 8$ . Jadi hasil -t hitung lebih kecil dari -t tabel, yaitu  $-4,705 < -2,306$  dan sig.  $0,002 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan terhadap rata-rata Produk Domestik Bruto sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Nilai t hitung negatif berarti rata-rata Produk Domestik Bruto setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih besar daripada Produk Domestik Bruto sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dengan perbedaan rata-rata sebesar 609.183,34 dan perbedaan berkisar antara -907.738,23 sampai -310.628,45.

### **Realisasi Penanaman Modal Asing**

Dalam uji ini data realisasi Penanaman Modal Asing dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu realisasi Penanaman Modal Asing sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dan realisasi Penanaman Modal Asing setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 masing-masing menjadi 5 data. Data realisasi Penanaman Modal Asing sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 berjumlah 5 dengan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 9.002.110,60 lalu simpangan baku sebesar 4.050.766,05 dan standar *error* rata-rata sebesar 1.811.557,65. Dan data realisasi Penanaman Modal Asing setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 berjumlah 5 dengan nilai *mean* atau rata-rata sebesar



19.937.348,60 lalu simpangan baku sebesar 6.964.148,43 dan standar *error* rata-rata sebesar 3.114.461,86.

Setelah dilakukan pengelompokan data, selanjutnya dilakukan uji *levene* untuk mengetahui apakah varian data realisasi Penanaman Modal Asing sama atau berbeda. Untuk mengetahui apakah varian data sama atau berbeda dilihat dari nilai sig. pada uji *levene*. Pada uji *levene* terhadap data realisasi Penanaman Modal Asing didapati hasil sig. sebesar 0,257 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau sig.  $0,257 > 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan kelompok data realisasi Penanaman Modal Asing sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 memiliki varian yang sama.

Karena data realisasi Penanaman Modal Asing memiliki varian yang sama maka uji t sampel bebas menggunakan *equal variances assumed*. Pada uji ini kita melihat hasil t yang disebut t hitung dan nilai dari sig. Berdasarkan hasil uji t sampel bebas didapatkan hasil t hitung sebesar -3,035 dan sig. 0,016. Dimana -t tabel -2,306 yang didapat dari signifikansi  $0,05 : 2$  (uji 2 sisi) = 0,025 dan derajat kebebasan (df)  $n-2$  yaitu  $10-2 = 8$ . Jadi hasil -t hitung lebih kecil dari -t tabel, yaitu  $-3,035 < -2,306$  dan sig.  $0,016 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan terhadap rata-rata realisasi Penanaman Modal Asing sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Nilai t hitung negatif berarti rata-rata realisasi Penanaman Modal Asing setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih besar daripada realisasi Penanaman Modal Asing sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dengan perbedaan rata-rata sebesar 10.935.238,00 dan perbedaan berkisar antara -19.243.772,43 sampai -2.626.703,57

### **Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri**

Dalam uji ini data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 masing-masing menjadi 5 data. Data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 berjumlah 5 dengan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 24.557,28 lalu simpangan baku sebesar 7.996,75 dan standar *error* rata-rata sebesar 3.576,25. Dan data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 berjumlah 5 dengan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 79.145,05 lalu simpangan baku sebesar 33.752,74 dan standar *error* rata-rata sebesar 15.094,69.

Setelah dilakukan pengelompokan data, selanjutnya dilakukan uji *levene* untuk mengetahui apakah varian data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sama atau berbeda. Untuk



mengetahui apakah varian data sama atau berbeda dilihat dari nilai sig. pada uji *levene*. Pada uji *levene* terhadap data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri didapati hasil sig. sebesar 0,070 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau sig.  $0,070 > 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan kelompok data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 memiliki varian yang sama.

Karena data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki varian yang sama maka uji t sampel bebas menggunakan *equal variances assumed*. Pada uji ini kita melihat hasil t yang disebut t hitung dan nilai dari sig. Berdasarkan hasil uji t sampel bebas didapatkan hasil t hitung sebesar -3,519 dan sig. 0,008. Dimana -t tabel -2,306 yang didapat dari signifikansi 0,05 : 2 (uji 2 sisi) = 0,025 dan derajat kebebasan (df)  $n-2$  yaitu  $10-2 = 8$ . Jadi hasil -t hitung lebih kecil dari -t tabel, yaitu  $-3,519 < -2,306$  dan sig.  $0,008 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan terhadap rata-rata realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Nilai t hitung negatif berarti rata-rata realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih besar daripada realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dengan perbedaan rata-rata sebesar 54.587,77 dan perbedaan berkisar antara -90.359,77 sampai -18.815,77.

### **Jumlah UMKM**

Dalam uji ini data jumlah UMKM dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu jumlah UMKM sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dan jumlah UMKM setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 masing-masing menjadi 5 data dan 4 data. Data jumlah UMKM sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 berjumlah 5 dengan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 48.474.332,80 lalu simpangan baku sebesar 2.622.042,936 dan standar *error* rata-rata sebesar 1.172.613,249. Dan data jumlah UMKM setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 berjumlah 4 dengan nilai *mean* atau rata-rata sebesar 54.582.342,75 lalu simpangan baku sebesar 1.641.183,270 dan standar *error* rata-rata sebesar 820.591,635.

Setelah dilakukan pengelompokan data, selanjutnya dilakukan uji *levene* untuk mengetahui apakah varian data jumlah UMKM sama atau berbeda. Untuk mengetahui apakah varian data sama atau berbeda dilihat dari nilai sig. pada uji *levene*. Pada uji *levene* terhadap data jumlah UMKM didapati hasil sig. sebesar 0,308 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau sig.  $0,308 > 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan kelompok data jumlah UMKM sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 memiliki varian yang sama.



Karena data jumlah UMKM memiliki varian yang sama maka uji t sampel bebas menggunakan *equal variances assumed*. Pada uji ini kita melihat hasil t yang disebut t hitung dan nilai dari sig. Berdasarkan hasil uji t sampel bebas didapatkan hasil t hitung sebesar -4,039 dan sig. 0,005. Dimana -t tabel -2,365 yang didapat dari signifikansi 0,05 : 2 (uji 2 sisi) = 0,025 dan derajat kebebasan (df) n-2 yaitu 9-2 = 7. Jadi hasil -t hitung lebih kecil dari -t tabel, yaitu  $-4,039 < -2,365$  dan  $\text{sig. } 0,005 < 0,05$ . Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan terhadap rata-rata jumlah UMKM sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Nilai t hitung negatif berarti rata-rata jumlah UMKM setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih besar daripada jumlah UMKM sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dengan perbedaan rata-rata sebesar 6.108.009,95 dan perbedaan berkisar antara -9.684.258,910 sampai -2.531.760,990.

## PEMBAHASAN

### Hasil Uji Hipotesis (Uji T Sampel Bebas)

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Hasil
Pelaporan SPT	-8,502	-2,306	0,000	H <sub>a</sub> diterima
Penerimaan PPh	-4,118	-2,306	0,003	H <sub>a</sub> diterima
PDB	-4,705	-2,306	0,002	H <sub>a</sub> diterima
Realisasi PMA	-3,035	-2,306	0,016	H <sub>a</sub> diterima
Realisasi PMDN	-3,519	-2,306	0,008	H <sub>a</sub> diterima
Jumlah UMKM	-4,039	-2,365	0,005	H <sub>a</sub> diterima

Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih tinggi 201.495,44 miliar rupiah dibandingkan dengan rata-rata penerimaan pajak penghasilan sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Maka hipotesis kerja Hipotesis pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat pelaporan SPT PPh sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah penulis analisis menunjukkan bahwa -t hitung lebih kecil dari -t tabel atau  $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$  yang berarti terdapat perbedaan rata-rata tingkat pelaporan SPT PPh sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Rata-rata tingkat pelaporan SPT PPh sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 selama 5 tahun yaitu dari 2004 sampai dengan 2008 adalah sebesar 1.330.903 SPT. Dan rata-rata tingkat pelaporan SPT PPh setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 selama 5 tahun



yaitu dari 2009 sampai dengan 2013 adalah sebesar 8.469.919 SPT. Berdasarkan hasil tersebut dapat kita lihat terdapat perbedaan sebesar 7.139.016 SPT antara rata-rata tingkat pelaporan SPT PPh sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dimana tingkat pelaporan SPT PPh setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pelaporan SPT PPh setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih tinggi 7.139.016 SPT dibandingkan dengan rata-rata tingkat pelaporan SPT PPh sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Maka hipotesis kerja diterima, yaitu terdapat perbedaan tingkat pelaporan SPT PPh sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009.

### **Hipotesis Kedua**

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah penulis analisis menunjukkan bahwa -t hitung lebih kecil dari -t tabel atau -t hitung < -t tabel yang berarti terdapat perbedaan rata-rata penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Rata-rata penerimaan pajak penghasilan sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 selama 5 tahun yaitu dari 2004 sampai dengan 2008 adalah sebesar 213.963,50 miliar rupiah. Dan rata-rata penerimaan pajak penghasilan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 selama 5 tahun yaitu dari 2009 sampai dengan 2013 adalah sebesar 415.458,94 miliar rupiah. Berdasarkan hasil tersebut dapat kita lihat terdapat perbedaan sebesar 201.495,44 miliar rupiah antara rata-rata penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dimana penerimaan pajak penghasilan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata penerimaan pajak penghasilan setelah perubahan diterima, yaitu terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009.

### **Hipotesis Ketiga**

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan Produk Domestik Bruto sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah penulis analisis menunjukkan bahwa -t hitung lebih kecil dari -t tabel atau -t hitung < -t tabel yang berarti terdapat perbedaan rata-rata Produk Domestik Bruto sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Rata-rata Produk Domestik Bruto sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 selama 5 tahun yaitu dari 2004 sampai dengan 2008 adalah sebesar 1.860.248,42 miliar rupiah. Dan rata-rata



Produk Domestik Bruto setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 selama 5 tahun yaitu dari 2009 sampai dengan 2013 adalah sebesar 2.469.431,76 miliar rupiah. Berdasarkan hasil tersebut dapat kita lihat terdapat perbedaan sebesar 609.183,34 miliar rupiah antara rata-rata Produk Domestik Bruto sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dimana Produk Domestik Bruto setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata Produk Domestik Bruto setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih tinggi 609.183,34 miliar rupiah dibandingkan dengan rata-rata Produk Domestik Bruto sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Maka hipotesis kerja diterima, yaitu terdapat perbedaan Produk Domestik Bruto sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009.

#### **Hipotesis Keempat**

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan realisasi Penanaman Modal Asing sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah penulis analisis menunjukkan bahwa  $-t$  hitung lebih kecil dari  $-t$  tabel atau  $-t$  hitung  $<$   $-t$  tabel yang berarti terdapat perbedaan rata-rata realisasi Penanaman Modal Asing sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Rata-rata realisasi Penanaman Modal Asing sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 selama 5 tahun yaitu dari 2004 sampai dengan 2008 adalah sebesar 9.002.110,60 ribu USD. Dan rata-rata realisasi Penanaman Modal Asing setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 selama 5 tahun yaitu dari 2009 sampai dengan 2013 adalah sebesar 19.937.348,60 ribu USD. Berdasarkan hasil tersebut dapat kita lihat terdapat perbedaan sebesar 10.935.238,00 ribu USD antara rata-rata realisasi Penanaman Modal Asing sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dimana realisasi Penanaman Modal Asing setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi Penanaman Modal Asing setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih tinggi 10.935.238,00 ribu USD dibandingkan dengan rata-rata realisasi Penanaman Modal Asing sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Maka hipotesis kerja diterima, yaitu terdapat perbedaan realisasi Penanaman Modal Asing sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009.

#### **Hipotesis Kelima**

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah penulis analisis menunjukkan bahwa  $-t$  hitung lebih kecil dari  $-t$  tabel atau  $-t$  hitung  $<$   $-t$  tabel yang berarti terdapat perbedaan rata-rata



realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Rata-rata realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 selama 5 tahun yaitu dari 2004 sampai dengan 2008 adalah sebesar 24.557,28 miliar rupiah. Dan rata-rata realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 selama 5 tahun yaitu dari 2009 sampai dengan 2013 adalah sebesar 79.145,05 miliar rupiah. Berdasarkan hasil tersebut dapat kita lihat terdapat perbedaan sebesar 54.587,77 miliar rupiah antara rata-rata realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dimana realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih tinggi 54.587,77 miliar rupiah dibandingkan dengan rata-rata realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Maka hipotesis kerja diterima, yaitu terdapat perbedaan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009.

#### **Hipotesis Keenam**

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan jumlah UMKM sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah penulis analisis menunjukkan bahwa  $-t$  hitung lebih kecil dari  $-t$  tabel atau  $-t$  hitung  $<$   $-t$  tabel yang berarti terdapat perbedaan rata-rata jumlah UMKM sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Rata-rata jumlah UMKM sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 selama 5 tahun yaitu dari 2004 sampai dengan 2008 adalah sebanyak 48.474.333 unit usaha. Dan rata-rata jumlah UMKM setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 selama 5 tahun yaitu dari 2009 sampai dengan 2013 adalah sebanyak 54.582.343 unit usaha. Berdasarkan hasil tersebut dapat kita lihat terdapat perbedaan sebanyak 6.108.010 unit usaha antara rata-rata jumlah UMKM sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 dimana jumlah UMKM setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih banyak. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah UMKM setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009 lebih banyak 6.108.010 unit dibandingkan dengan rata-rata jumlah UMKM sebelum perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009. Maka hipotesis kerja diterima, yaitu terdapat perbedaan jumlah UMKM sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang PPh Tahun 2009.



---

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat pelaporan SPT PPh sebelum dan setelah perubahan ketentuan Undang-Undang PPh Tahun 2009.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan pajak penghasilan sebelum dan setelah perubahan ketentuan Undang-Undang PPh Tahun 2009.
3. Terdapat perbedaan yang signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebelum dan setelah perubahan ketentuan Undang-Undang PPh Tahun 2009.
4. Terdapat perbedaan yang signifikan pada realisasi Penanaman Modal Asing sebelum dan setelah perubahan ketentuan Undang-Undang PPh Tahun 2009.
5. Terdapat perbedaan yang signifikan pada realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri sebelum dan setelah perubahan ketentuan Undang-Undang PPh Tahun 2009.
6. Terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah UMKM sebelum dan setelah perubahan ketentuan Undang-Undang PPh Tahun 2009.

### Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Periode penelitian ini terbatas karena waktu perubahan ketentuan undang-undang sampai dilakukannya penelitian ini berjarak 5 tahun.
2. Hasil dari penelitian ini dapat disebabkan oleh faktor lain.
3. Dalam waktu penelitian ini juga terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yaitu *sunset policy*.

Berdasarkan keterbatasan tersebut dalam penelitian ini, penulis memberikan saran bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengambil periode penelitian yang lebih panjang dimana waktu perubahan ketentuan undang-undang lebih dari 5 tahun guna mendapatkan hasil yang lebih menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi.
2. Mencari faktor-faktor lain yang dapat dipengaruhi oleh perubahan ketentuan undang-undang perpajakan.
3. Memasukkan *sunset policy* sebagai objek penelitian karena waktu pemberlakuan *sunset policy* dengan perubahan ketentuan undang-undang PPh tahun 2009 dilaksanakan hampir bersamaan dan memiliki tujuan yang serupa.



---

---

### DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie. *Era Baru Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2009.
- Budi, Y. Agus Bagus dkk, *Himpunan Undang-Undang Perpajakan*, Jakarta : Grasindo, 2011
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2011.
- Sigit, Soehardi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : BPFE UST, 2001.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis, Imam, *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*, 2012
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supardi U.S. *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian*. Jakarta : Ufuk Publishing House, 2011.